

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum pengusaha klinik dalam pemalsuan identitas dokter dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Pengusaha klinik merekrut dokter palsu yang berdampak pada kerugian pasien sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam perekrutan dokter oleh pengusaha klinik serta mengkaji lebih dalam pertanggungjawaban hukum pengusaha klinik. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur perekrutan dokter oleh pengusaha klinik harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan setiap tenaga medis memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Pengusaha klinik memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa dokter yang direkrutnya memenuhi persyaratan tersebut. Jika terjadi kerugian akibat Tindakan dokter palsu, pengusaha klinik dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengusaha klinik perlu menerapkan mekanisme perekrutan yang lebih ketat dan transparan untuk melindungi hak – hak pasien sebagai konsumen.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum, Pengusaha Klinik, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This research examines the legal liability of clinic entrepreneurs in falsifying doctors' identities from the perspective of consumer protection law. Clinic entrepreneurs recruit fake doctors that have an impact on patient losses as consumers. This study aims to examine more deeply the recruitment of doctors by clinic entrepreneurs and examine more deeply the legal liability of clinic entrepreneurs. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that the procedure for recruiting doctors by clinic entrepreneurs must comply with the provisions stipulated in Law No.17 of 2023 concerning Health, which requires every medical personnel to have a Registration Certificate (STR) and Practice License (SIP). Clinic employers have a legal responsibility to ensure that the doctors they recruit meet these requirements. In the event of losses due to the actions of fake doctors, clinic employers may be held liable under Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. This study concludes that clinic employers need to implement a more stringent and transparent recruitment mechanism to protect the rights of patients as consumers.

Keywords : Legal Liability, Clinic Entrepreneurs, Consumer Protection

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Penelitian Terdahulu.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Pertanggungjawaban Hukum.....	21
2.2 Pengusaha Klinik.....	26
2.3 Pemalsuan Identitas Dokter	29
2.4 Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	32

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	40
3.1 Prosedur Perekrutan Dokter Oleh Pengusaha Klinik Menurut Undang - Undang Kesehatan dan Relevansinya Dengan Prinsip Perlindungan Konsumen.....	40
3.2 Pertanggungjawaban Pengusaha Klinik Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen Jika Dokter Palsu Yang Direkrutnya Merugikan Pasien.....	52
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	